

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bpk Ir. Hoesen, M.M – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rencana Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 PT Sumber Alfaría Trijaya Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Sumber Alfaría Trijaya Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018, bersama ini kami sampaikan rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2017 adalah sebesar Rp90.108.168.689 (Sembilan puluh miliar seratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp2,17,- (dua koma tujuh belas rupiah). Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”), dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia. Berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Perseroan:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman Jadwal pembagian dividen tunai di Bursa Efek dan website corporate	28 Mei 2018
2	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juni 2018
3	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juni 2018
4	Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Juni 2018
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	8 Juni 2018
6	Recording Date yang berhak atas dividen tunai	7 Juni 2018
7	Pembayaran dividen tunai	25 Juni 2018

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada

- pemegang saham yang berhak atau transfer antar bank ke rekening bank pemegang saham yang berhak.
4. Bagi pemegang saham yang berhak yang telah terdaftar dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustadian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dengan transfer antar bank ke rekening bank KSEI pada tanggal 25 Juni 2018 dan KSEI akan mentransfer dana tersebut ke masing-masing pemegang saham yang berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta pemegang saham yang berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEI-nya.
 5. Bagi pemegang saham yang berhak yang tidak masuk dalam penitipan kolektif di KSEI yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung ke alamat pemegang saham yang berhak dan bagi pemegang saham yang berhak yang memiliki rekening bank agar memberitahukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office, Rukan Kirana Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara ("BAE"), pemberitahuan mana harus telah diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, sehingga dividen dapat ditransfer ke rekening bank tersebut. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening bank pada tanggal tersebut di atas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat pemegang saham yang berhak, yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Central Asia.
 6. (a) Pembayaran dividen kepada pemegang saham yang berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan, yang akan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang berhak.
(b) Bagi pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 7 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan tarif PPh sebesar 30%.
(c) Bagi pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotocopy yang telah dilegalisasi Kantor Pelajayan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2018, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen telah kami sampaikan pada website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 28 Mei 2018.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk



Tomin Widian
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -Waliamanat,